



**PERATURAN SENAT MAHASISWA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 08 TAHUN 2018  
TENTANG  
OLIMPIADE DIPONEGORO  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menyalurkan fungsi Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.
  - b. Bahwa diperlukan pengaturan teknis bagi Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai landasan dalam melakukan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan organisasi;
  - c. bahwa untuk menciptakan ketertiban dan sportivitas dalam kompetisi olahraga di lingkungan Universitas Diponegoro perlu menetapkan Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro tentang kompetisi olahraga di lingkungan Universitas Diponegoro.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Pedoman Pokok Organisasi (PPO) Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2017.
4. Garis-garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) Organisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TENTANG OLIMPIADE DIPONEGORO**



# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Olimpiade Diponegoro adalah kompetisi olahraga di tingkat Universitas Diponegoro.
2. Bidang Minat dan Bakat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut bidang Mikat BEM Undip adalah bidang yang menangani masalah penyaluran minat dan bakat mahasiswa di tingkat Universitas.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga atau yang selanjutnya disebut UKM Olahraga adalah organisasi mahasiswa tingkat universitas yang fokus kegiatannya di bidang olahraga.
4. Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM Undip adalah badan kelengkapan Organisasi Mahasiswa non struktural Undip di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang berfungsi menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat universitas.
5. Pekan Olahraga Fakultas adalah kompetisi olahraga yang dilaksanakan di tingkat fakultas.
6. Bidang Minat dan Bakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut dengan bidang Mikat BEM F adalah bidang yang menangani masalah penyaluran minat dan bakat mahasiswa ditingkat fakultas.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Olahraga atau yang selanjutnya disebut UKMF Olahraga adalah organisasi mahasiswa tingkat fakultas yang fokus kegiatannya di bidang olahraga.
8. Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut SM F merupakan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktural Undip di bawah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa fakultas.
9. Komisi disiplin adalah badan yang dibentuk oleh SM Undip untuk menyelesaikan permasalahan non teknis yang terjadi selama penyelenggaraan Olimpiade Diponegoro.

## **BAB II**

### **LANDASAN DAN AZAS**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Landasan**

##### **Pasal 2**

- (1) Pancasila.
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Pedoman Pokok Organisasi Organisasi Kemahasiswaan 2017.
- (4) Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan 2016.
- (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Azas**

##### **Pasal 3**

- (1) Azas Iman dan Takwa.
- (2) Azas Manfaat.
- (3) Azas Kekeluargaan.
- (4) Azas Demokrasi.
- (5) Azas Adil dan Merata.
- (6) Azas Keseimbangan.
- (7) Azas Kemandirian.
- (8) Azas Kontinuitas dan Fleksibilitas
- (9) Azas Efektif dan Efisien.
- (10) Azas Transparansi dan Akuntabilitas.
- (11) Azas Aspiratif dan Partisipatif.
- (12) Azas Integritas.
- (13) Azas Sportivitas

### **BAB III**

## **KOMPETISI OLAH RAGA DI LINGKUNGAN UNDIP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pekan Olah Raga Fakultas**

##### **Pasal 4**

- (1) Pekan Olahraga Fakultas yang selanjutnya disebut POR Fakultas adalah kompetisi olahraga di tingkat fakultas yang diselenggarakan oleh bidang Mikat BEM F atau UKM F Olahraga.
- (2) POR Fakultas dilaksanakan pada semester genap kalender akademik atau sebelum pelaksanaan Olimpiade Diponegoro.
- (3) Pelaksana Pekan Olahraga Fakultas adalah Bidang Mikat BEM F atau UKM F Olahraga di masing-masing fakultas.
- (4) Mekanisme pelaksanaan POR Fakultas diatur oleh masing- masing fakultas.
- (5) Atlet-atlet terbaik dalam POR Fakultas akan menjadi perwakilan fakultas dalam Olimpiade Diponegoro.

#### **Bagian Kedua**

#### **Olimpiade Diponegoro**

##### **Pasal 5**

- (1) Olimpiade Diponegoro adalah kompetisi olahraga di tingkat universitas yang diselenggarakan oleh bidang Mikat BEM Undip.
- (2) Panitia Olimpiade Diponegoro dibentuk oleh Bidang Minat Bakat dan Kegemaran melalui mekanisme *open recruitment*.
- (3) Peserta Olimpiade Diponegoro adalah tim dari masing-masing cabang olah raga yang dikirimkan oleh fakultas.
- (4) Olimpiade Diponegoro dilaksanakan pada semester gasal kalender akademik.
- (5) Teknis pelaksanaan Olimpiade Diponegoro diatur dalam petunjuk teknis Olimpiade Diponegoro.



## **BAB IV**

### **PERANGKAT OLIMPIADE DIPONEGORO**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksana**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksana Olimpiade Diponegoro adalah Bidang Minat-Bakat dan Kegemaran BEM Undip.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana berkewajiban untuk :
  - a. membuat peraturan teknis pelaksanaan kompetisi;
  - b. bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kompetisi;
  - c. menjaga etika selama pelaksanaan kompetisi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana berwenang untuk :
  - a. membentuk panitia teknis sesuai dengan kebutuhan kompetisi;
  - b. mengatur jalannya kompetisi;
  - c. menjaga etika dalam melaksanakan fungsi pengawasan kompetisi;
  - d. melaporkan segala permasalahan selama kompetisi kepada komisi disiplin.

#### **Bagian Kedua**

#### **Komisi Disiplin**

#### **Pasal 7**

- (1) Komisi disiplin adalah badan yang dibentuk oleh SM Undip untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan non-teknis yang terjadi selama penyelenggaraan Olimpiade Diponegoro.
- (2) Komisi Disiplin memiliki tugas :
  - a. mengawasi jalannya kompetisi.
  - b. Menjaga etika dalam menyelesaikan fungsi pengawasan kompetisi.
  - c. menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang luput dari perhatian perangkat pertandingan;
  - d. menyelesaikan segala bentuk permasalahan non-teknis yang terjadi selama pelaksanaan Olimpiade Diponegoro.
- (3) Komisi Disiplin memiliki wewenang :
  - a. Mendapatkan laporan tentang permasalahan selama kompetisi.

- b. Mengevaluasi keberjalanan kompetisi dari awal sampai akhir.
  - c. memberikan peringatan kepada tim yang melanggar peraturan kompetisi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis.
  - d. memberikan amar putusan atas sengketa yang terjadi dalam kompetisi;
  - e. memberikan klarifikasi dalam menjalankan tugasnya, sesuai aturan yang berlaku;
  - f. mendapatkan informasi dari sumber yang terkait.
- (4) Komisi Disiplin memiliki kewajiban :
- a. mendengarkan pembelaan dari pihak-pihak yang terkait maupun yang tidak terkait dengan Olimpiade Diponegoro;
  - b. bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai komisi disiplin.
- (5) Anggota komisi disiplin terdiri dari :
- a. Perwakilan dari masing-masing fakultas yang didelegasikan oleh BEM Fakultas yang berjumlah 1 orang untuk masing-masing fakultas;
  - b. Perwakilan bidang minat-bakat dan kegemaran BEM Undip yang berjumlah 2 orang;
  - c. Perwakilan SM Undip yang berjumlah 3 orang;
  - d. Dosen sebagai pelindung jika diperlukan

## **BAB V**

### **PESERTA**

#### **Pasal 8**

- (1) Peserta dari Pekan Olahraga Fakultas adalah seluruh mahasiswa aktif fakultas yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pekan Olahraga Fakultas.
- (2) Peserta Olimpiade Diponegoro adalah tim dari masing-masing cabang olahraga yang dikirimkan oleh fakultas.
- (3) Selama mengikuti kompetisi, peserta berkewajiban untuk:
  - a. menjunjung tinggi sportivitas selama kompetisi berlangsung;
  - b. mematuhi peraturan kompetisi yang telah ditetapkan;
  - c. menjaga etika selama mengikuti kompetisi;
  - d. menghormati keputusan juri/wasit, panitia dan komisi disiplin.
- (4) Selama mengikuti kompetisi, peserta berhak untuk :

- a. membawa suporter dari setiap fakultas;
- b. mengajukan banding terhadap keputusan juri/wasit dan panitia apabila dianggap melanggar peraturan yang telah ditetapkan kepada komisi disiplin.

## **BAB VI**

### **SUPORTER DAN PENONTON**

#### **Pasal 9**

- (1) Penonton merupakan pihak yang menyaksikan pertandingan;
- (2) Suporter merupakan pihak individu maupun kelompok yang mendukung suatu Tim;
- (3) Suporter merupakan bagian dari tim yang didukung oleh suporter tersebut;
- (4) Kewajiban suporter :
  - a. suporter wajib melakukan dukungan positif dan sportif terhadap tim yang didukung tanpa melecehkan pihak lawan;
  - b. suporter wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung.
  - c. Suporter menghormati keputusan juri/wasit, panitia dan komisi disiplin.

## **BAB VII**

### **PELANGGARAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pelanggaran yang dimaksud dalam peraturan ini mengikat kepada peserta, penonton, dan suporter olimpiade diponegoro;
- (2) Peserta dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :
  - a. Tidak melakukan pertandingan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - b. Melakukan pertandingan secara tidak sungguh-sungguh;
  - c. Melakukan tindakan kecurangan yang mempengaruhi hasil akhir pertandingan;
  - d. Bekerjasama dengan peserta lain secara tidak sportif;
  - e. Melakukan tindakan yang mencederai peserta, penonton, dan/atau suporter lain;
- (3) Suporter dan penonton dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :
  - a. mengganggu jalannya pertandingan;



- b. membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, narkoba dan benda-benda yang dapat mengancam keselamatan peserta/supporter/penonton lain;
- c. menghentikan jalannya pertandingan secara paksa;
- d. mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang mengandung unsur SARA, dan kata-kata yang mengandung unsur provokasi yang memungkinkan terjadinya kerusuhan baik di dalam arena pertandingan, di luar arena pertandingan, maupun di sosial media;
- e. melakukan tindakan provokasi yang memungkinkan terjadinya kerusuhan;
- f. melakukan tindak kerusuhan dan berbuat anarki selama kompetisi berlangsung baik di dalam arena pertandingan maupun di luar arena pertandingan;
- g. Melakukan tindakan yang mencederai peserta, penonton, dan/atau supporter lain;

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sanksi Pelanggaran oleh Peserta**

#### **Pasal 11**

- (1) Peserta yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi diberikan oleh komisi disiplin dengan terlebih dahulu menerima laporan adanya pelanggaran dan/atau melalui hasil pengawasan komisi disiplin dengan bukti-bukti pendukung
- (3) Sanksi yang dikenakan mulai dari peringatan sampai diskualifikasi serta pelanggaran mengikuti cabang olahraga yang sama di tahun berikutnya.
- (4) Peserta yang tidak mematuhi peraturan pertandingan akan diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tidak diindahkan oleh peserta, komisi disiplin berhak untuk memberikan sanksi diskualifikasi serta tidak boleh mengikuti cabang olah raga yang bersangkutan di tahun berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi peserta diatur melalui petunjuk teknis Olimpiade Diponegoro.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Pelanggaran oleh Suporter**

**Pasal 12**

- (1) Suporter yang melakukan pelanggaran dan tidak menjaga ketertiban selama kompetisi akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi diberikan oleh komisi disiplin dengan terlebih dahulu menerima laporan adanya pelanggaran dan/atau melalui hasil pengawasan komisi disiplin dengan bukti-bukti pendukung
- (3) Sanksi yang dikenakan mulai dari peringatan, pelarangan menyaksikan cabang olahraga, sampai pendiskualifikasian terhadap tim yang didukung.
- (4) Pengenaan sanksi dilakukan setelah Suporter yang melakukan pelanggaran diberikan peringatan oleh panitia sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tidak diindahkan, komisi disiplin berhak untuk memberikan sanksi pelarangan menyaksikan cabang olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi supporter diatur melalui petunjuk teknis Olimpiade Diponegoro.

**BAB IX**

**PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Senat Mahasiswa Undip ini mulai berlaku maka Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Olimpiade Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

**Pasal 14**

Peraturan Senat Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Semarang, 22 Mei 2018

KETUA SENAT MAHASISWA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2018

  
J. LUMUDIN  
NIM. 21020115060008

